

Standar Kinerja ASI

Bagian I: Prinsip dan Kriteria

Versi 1
Desember 2014

PENYANGKALAN

Pandangan yang diungkapkan dalam dokumen ini tidak mesti mencerminkan pandangan organisasi yang merupakan bagian dari Kelompok Penetapan Standar (Standard Setting Group).

Tidak ada jaminan, garansi atau pernyataan yang dibuat terkait dengan akurasi atau kelengkapan Standar ini dan dokumen lainnya serta sumber informasi yang dirujuk dalam Standar ini.

Kepatuhan terhadap Standar ini tidak dimaksudkan untuk, atau menggantikan, menyanggah atau mengubah persyaratan dari undang-undang, hukum, regulasi, peraturan atau ketentuan lain yang berlaku secara nasional, negara bagian atau lokal menyangkut permasalahan yang tercakup di sini.

Harap diketahui bahwa Standar ini memberi panduan umum saja dan hendaknya tidak dipandang sebagai pernyataan yang lengkap dan berwenang (authoritative) mengenai permasalahan yang tercakup di sini.

Kepatuhan terhadap Standar ini sepenuhnya bersifat sukarela dan tidak dimaksudkan untuk, atau menciptakan, menetapkan atau mengakui setiap kewajiban atau hak yang dilaksanakan secara hukum dari organisasi yang telah mendukung proses penetapan standar. Standar ini tidak membuat, menetapkan atau mengakui setiap kewajiban yang dilaksanakan secara hukum dari perusahaan-perusahaan yang menerapkannya.

HAK CIPTA

© Inisiatif Penatagunaan Aluminium (Aluminium Stewardship Initiative)

Memperbanyak dokumen ini untuk tujuan pendidikan atau non-komersial lainnya diperkenankan tanpa izin tertulis sebelumnya dari pemegang hak cipta, sepanjang sumbernya disebutkan sepenuhnya.

TERJEMAHAN

Dokumen ini juga tersedia dalam bahasa Arab, Prancis, Bahasa Indonesia, Mandarin, Portugis dan Spanyol. <http://aluminium-stewardship.org/asi-standard/asi-performance-standard/>

IUCN dan organisasi lainnya yang berpartisipasi tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau kelalaian yang terjadi dalam terjemahan Versi 1 Standar Kinerja ASI (Bagian I: Prinsip dan Kriteria) ke bahasa lain, yang mana versi aslinya adalah dalam bahasa Inggris.

Gambar sampul: ©iStockphoto

PERTANYAAN ATAU UMPAN BALIK

Business and Biodiversity Programme
International Union for Conservation of Nature

Tel.: +41 22 999 0000

biobiz@iucn.org

www.aluminium-stewardship.org

Versi 1
Desember 2014

Standar Kinerja ASI

Bagian I: Prinsip dan Kriteria



Tentang Standar Ini

Standar ini menetapkan Prinsip dan Kriteria Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola yang berlaku untuk rantai nilai aluminium. Dalam waktu dekat, Standar ini juga akan dilengkapi oleh Indikator, Verifikator dan Sarana Verifikasi.

Standar ini tersedia secara publike. Standar ini akan diimplementasikan melalui sistem sertifikasi pihak ketiga yang dikelola oleh Inisiatif Penatagunaan Aluminium (Aluminium Stewardship Initiative).

Penetapan Standar ini merupakan aktivitas yang terus-menerus. Standar ini akan diulas secara berkala berdasarkan pengalaman penerapan dan tantangan keberlanjutan saat ini dan di masa mendatang, serta selaras dengan persyaratan penetapan standar ISEAL. Versi yang dipasang di situs web ASI menggantikan versi-versi yang sebelumnya. Untuk memverifikasi bahwa dokumen ini adalah yang terkini, harap kunjungi: www.aluminium-stewardship.org

Standar ini telah dikembangkan oleh Kelompok Penetapan Standar (Standard Setting Group) dari pihak-pihak yang berminat dengan berbagai macam kepentingan dalam permasalahan yang terkait dengan penerapan Standar. Para anggota dari Kelompok Penetapan Standar (Standard Setting Group) termasuk perwakilan dari rantai nilai aluminium dan masyarakat sipil, yakni:

Aleris; AMAG/Constantia Flexibles; Amcor Flexibles; As You Sow; Audi; Ball Corporation; BMW Group; CII – Godrej Green Business Centre, India; Cleaner Production Center South Africa; Constellium; Ecofys; EMPA – Materials Science and Technology; Fauna and Flora International; Forest Peoples Programme; Fundacion Para la Promoción de Conocimientos Indigenas/Asociación Indígena Ambiental en Panama; Hydro; Igora; IndustriAll Global Union; IUCN; Jaguar Land Rover; Nestlé Nespresso SA; Novelis; Partners Global; Rexam; Rio Tinto Alcan; Tetra Pak; Transparency International and WWF.

The International Union for Conservation of Nature (IUCN) telah bertindak sebagai koordinator dari proses penetapan standar.

Menyusul rapat tatap muka dan dua putaran konsultasi publik, Kelompok Penetapan Standar, pada Desember 2014 telah menyetujui, sesuai dengan Mekanisme Voting ASI¹, "*Standar Kinerja ASI Versi 1 (Bagian I: Prinsip dan Kriteria)*".

¹ Menurut Aturan Voting, suara akan dianggap telah memenuhi mayoritas dua pertiga suara. Dengan pengecualian pada WWF dan Transparency International, *Standar Kinerja ASI Versi 1 (Bagian I: Prinsip dan Kriteria)* telah disetujui oleh seluruh anggota Kelompok Penetapan Standar.



©iStockphoto

Daftar isi

	halaman
TENTANG STANDAR INI	2
PENDAHULUAN	6
STANDAR KINERJA ASI: PRINSIP DAN KRITERIA	15
TATA KELOLA	16
1. Integritas Bisnis	17
2. Kebijakan dan Pengelolaan	17
3. Transparansi	18
4. Penatagunaan Material (Material Stewardship)	19
LINGKUNGAN	20
5. Emisi Gas Rumah Kaca (GHG)	21
6. Emisi, Efluen dan Limbah	21
7. Air	23
8. Keanekaragaman Hayati	23
SOSIAL	24
9. Hak Asasi Manusia	25
10. Hak Buruh	27
11. Kesehatan dan Keselamatan Kerja	28
GLOSARIUM	29

CATATAN: Definisi disediakan di Lampiran 1 untuk kata-kata yang digarisbawahi.



©iStockphoto

Pendahuluan

Standar Kinerja ASI telah dikembangkan oleh sekelompok perwakilan bisnis dan masyarakat sipil yang memiliki tujuan sama dalam mendorong perubahan positif di tingkat sektoral. Realitas bisnis telah dipertimbangkan, serta kebutuhan akan pergeseran paradigma dalam bidang-bidang utama keberlanjutan, seperti hak asasi manusia, emisi gas rumah kaca, keanekaragaman hayati, limbah dan penatagunaan material (*material stewardship*).

Hasil dari proses ini menunjukkan suatu 'kompromi yang positif', suatu visi bersama akan langkah pertama menuju keberlanjutan dalam sektor aluminium yang akan memungkinkan semua aktor aluminium untuk berpartisipasi dalam proses jangka panjang dari perbaikan yang terus-menerus, seraya mereka mengarah pada kepatuhan terhadap standar ini.


Diharapkan perusahaan-perusahaan yang menerapkan Standar Kinerja ASI akan berkomitmen untuk menjunjung Standar ini dalam seluruh aktivitas mereka, dengan mempertimbangkan dampak bisnis langsung dan bidang pengaruhnya yang lebih luas. Secara khusus, mereka akan memastikan bahwa semua tahapan dari bisnis mereka, mulai dari eksplorasi dan investasi hingga divestasi dan penutupan, adalah sesuai dengan Standar ini, dan selaras dengan aturan sertifikasi ASI masa depan.

TENTANG INISIATIF PENATAGUNAAN ALUMINIUM (ALUMINIUM STEWARDSHIP INITIATIVE)

Inisiatif Penatagunaan Aluminium/Aluminium Stewardship Initiative (ASI) diluncurkan pada akhir tahun 2012 oleh pemain utama dalam industri aluminium dan didukung saat ini oleh empat belas perusahaan: Aleris, Amcor Flexibles, AMAG/Constantia Flexibles, Audi, Ball Corporation, BMW Group, Constellium, Hydro, Jaguar Land Rover, Nestlé Nespresso SA, Novelis, Rexam, Rio Tinto Alcan dan Tetra Pak.

Sejak awal, perusahaan-perusahaan tersebut memiliki sasaran yang sama: untuk mengembangkan dan menerapkan suatu standar untuk penatagunaan aluminium yang akan mendorong kinerja lingkungan, sosial dan tata kelola yang bertanggung jawab di seluruh rantai nilai aluminium. Standar ini akan menjadi sebuah alat untuk pengadaan (*sourcing*) aluminium yang bertanggung jawab, dan sekaligus suatu kerangka kolaboratif penatagunaan material untuk meningkatkan kinerja keberlanjutan secara keseluruhan dari semua rantai nilai produk yang mengandung aluminium (lihat Gambar 1).

GAMBAR 1: RANTAI NILAI ALUMINIUM



ASI dibangun berdasarkan pekerjaan sebelumnya dari sekelompok perusahaan aluminium, LSM, pembuat kebijakan, peritel (*retailer*) dan pengguna akhir produk-produk aluminium yang berkolaborasi untuk melakukan penilaian terhadap tantangan, peluang dan kebutuhan keberlanjutan yang spesifik di industri ini. Penilaian ini menghasilkan sebuah laporan, **Responsible Aluminium Scoping Phase Main Report, Track Record²**, yang mengikhtisarkan risiko dan peluang yang terkait dengan keberlanjutan lingkungan, sosial dan tata kelola dalam industri ini. Laporan tersebut juga menggarisbawahi adanya kebutuhan akan suatu pendekatan multi-pemangku kepentingan global yang transparan, yang akan melengkapi program keberlanjutan yang ada saat ini di seluruh industri aluminium.

Pada tahun 2012-2013, para anggota pendiri ASI memfokuskan pada perekrutan massa kritis dari perusahaan-perusahaan yang akan memastikan representasi dari seluruh rantai nilai aluminium, mulai dari pertambangan bauksit hingga penyulingan alumina, peleburan (*smelting*), semi-pabrikasi (pengerolan, ekstrusi dan pengecoran), konversi material, pemasok barang konsumsi/komersial dan pencairan ulang/pendauran ulang (*re-melting/recycling*). Dari awal diakui bahwa suatu perubahan nyata dalam industri aluminium hanya dapat dicapai dengan menyatukan seluruh rantai nilai, mulai dari produsen, pembaru hingga pengguna akhir. Pendekatan rantai nilai tidak hanya akan menciptakan peluang yang lebih besar untuk diadopsinya standar akhir oleh seluruh pemain, tapi juga akan memungkinkan dibahasnya seluruh isu keberlanjutan yang spesifik terhadap rantai nilai aluminium.

Pada Januari 2014, proses penetapan standar ASI diluncurkan, dengan tujuan memberikan versi pertama dari Standar Kinerja ASI (Prinsip dan Kriteria) dan Standar Rantai Kustodi (*Chain of Custody*) ASI pada awal 2015.

2 <http://aluminium.trackrecordglobal.com/index.php/report>

PROSES PENGEMBANGAN STANDAR ASI

Pengembangan Standar ASI dipimpin oleh Kelompok Penetapan Standar/Standard Setting Group (SSG) (<http://aluminium-stewardship.org/the-process/standard-setting-group/>), yang meliputi representasi yang seimbang dari pemangku kepentingan industri dan non-industri. SSG mengadakan pertemuan sebanyak empat kali selama tahun 2014 untuk mengulas berbagai rancangan Standar dan mempertimbangkan serta membangun landasan dari semua komentar yang diterima selama dua periode konsultasi publik.

Dalam kesempatan pada pertemuan terakhir, pada 25 September 2014, para anggota Kelompok Penetapan Standar (*Standard Setting Group*) merekomendasikan, sesuai dengan Mekanisme Voting ASI³, bahwa Standar tersebut disetujui untuk perintis (*piloting*) dan penerapan.

IUCN, direpresentasikan oleh Global Business and Biodiversity Programme (Program Bisnis dan Keanekaragaman Hayati Global) yang dimilikinya, telah mengoordinasikan proses penetapan standar ASI sejak 1 Januari 2013. Peran IUCN adalah untuk memastikan bahwa proses penetapan standar berjalan transparan, inklusif dan efektif. IUCN bertanggung jawab untuk rancangan dan penerapan proses penetapan standar, khususnya untuk:

- pemilihan perwakilan pemangku kepentingan untuk Kelompok Penetapan Standar (Standard Setting Group);
- penerapan program penjangkauan (*outreach*) pemangku kepentingan;
- pengelolaan anggaran dan semua persyaratan administratif; dan
- pengembangan dan penerapan rencana komunikasi.

Standar Kinerja ASI akan diulas secara berkala. Tanggal untuk pengulasan berikutnya belum ditetapkan, tapi akan diumumkan secara publik melalui situs web ASI. Ulasan tersebut akan dilaksanakan selambatnya pada akhir 2019.

3 Menurut Aturan Voting, suara akan dianggap telah memenuhi mayoritas dua pertiga suara.

TUJUAN DARI STANDAR KINERJA ASI

Standar Kinerja ASI telah ditetapkan untuk:

- memungkinkan industri aluminium untuk menunjukkan tanggung jawab dan memberikan bukti yang independen, kredibel dan dapat diverifikasi mengenai kinerja lingkungan, sosial dan tata kelolanya;
- memperkuat dan mengangkat keyakinan konsumen dan pemangku kepentingan terhadap produk-produk aluminium;
- memberikan landasan untuk suatu sistem yang akan memungkinkan identifikasi pemasok dan material melalui rantai suplai, berdasarkan keberlanjutannya;
- mengurangi risiko reputasi menyangkut aluminium dan pemain industri aluminium; dan
- menjawab kebutuhan yang diungkapkan oleh pelanggan pengguna akhir dan konsumen untuk keterlacakan (*traceability*) aluminium di seluruh rantai nilai.

Prinsip dan Kriteria Standar Kinerja ASI juga berlaku untuk seluruh tahapan produksi dan transformasi aluminium, khususnya: pertambangan bauksit, penyulingan alumina, produksi aluminium primer, semi-pabrikasi (pengerolan, ekstrusi, penempaan/*forging* dan pengecoran/*foundry*), konversi, dan penyulingan serta pencairan ulang/*re-melting* bahan sisa yang didaur ulang.

Standar Kinerja juga mencakup kriteria yang berlaku untuk semua pemain yang terlibat dalam rantai nilai aluminium; semua kriteria ini dapat digunakan untuk mencapai pengelolaan siklus hidup yang optimal dari produk-produk yang mengandung aluminium. Secara khusus, Standar ini berfokus pada bagaimana daur ulang material pada akhir masa hidup produk-produk yang mengandung aluminium dapat meningkatkan efisiensi sumber daya dan mengurangi dampak lingkungan.

Rantai Standar Kustodi ASI menyediakan ketertautan (*linkage*) informasi yang koheren dan terintegrasi antar berbagai tahapan berbeda dalam rantai nilai, sehingga memungkinkannya untuk digunakan sebagai suatu alat untuk pengadaan aluminium yang bertanggung

jawab, dan juga sebagai suatu kerangka kerja yang kolaboratif untuk meningkatkan kinerja keberlanjutan keseluruhan dari semua rantai nilai aluminium.

CAKUPAN STANDAR KINERJA ASI

Standar Kinerja ASI bertujuan untuk menjawab permasalahan keberlanjutan yang terkait dengan produksi dan penatagunaan material dari aluminium, mulai dari ekstraksi bauksit hingga produksi barang-barang komersial dan konsumsi serta daur ulang bahan sisa aluminium pra dan pasca konsumsi.

Standar ini terdiri dari sebelas aspek keberlanjutan yang membahas Keberlanjutan Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola.



Para anggota Kelompok Penetapan Standar mengakui bahwa, meski kesebelas aspek keberlanjutan ini berlaku untuk semua tahapan rantai nilai produksi aluminium, akan tetapi tahapan-tahapan tertentu dari rantai nilai tersebut memiliki potensi untuk dampak yang lebih jelas terhadap aspek-aspek keberlanjutan tertentu (dikenal dengan sebutan 'hotspot' dalam rantai nilai aluminium). Untuk alasan ini, tahapan-tahapan ini juga mencakup kriteria yang spesifik proses.

Hotspot yang teridentifikasi untuk rantai nilai aluminium adalah:

- emisi gas rumah kaca untuk penyulingan (*refining*) dan peleburan (*smelting*);
- residu bauksit, SPL dan dross untuk penyulingan, peleburan, pencairan ulang (*re-melting*) dan pengecoran (*casting*);
- pengelolaan keanekaragaman hayati untuk pertambangan bauksit;
- hak penduduk asli untuk peleburan dan pertambangan bauksit; dan
- penatagunaan Material untuk semi-pabrikasi, konversi material, pencairan ulang (*re-melting*) dan pemasok barang-barang konsumsi/komersial.

Standar tersebut didasarkan pada suatu pendekatan penilaian risiko: semua isu dapat diterapkan untuk semua tahapan rantai nilai, sepanjang uji tuntas (*due diligence*) telah mengidentifikasi risiko-risiko material. Namun begitu, standar ini juga mengakui bahwa tahapan tertentu dari rantai nilai memiliki risiko intrinsik yang lebih tinggi.

Sebagai contoh, perlindungan hak-hak asasi manusia yang selaras dengan standar-standar PBB yang diterima secara universal akan berlaku untuk seluruh aspek operasi perusahaan yang menerapkan standar tersebut. Namun begitu, pertambangan bauksit dan konversi ke aluminium melalui peleburan diidentifikasi sebagai bidang dampak utama terhadap Penduduk Asli dan tanah, wilayah serta sumber daya mereka. Oleh karenanya, persyaratan ASI terkait hak-hak asasi manusia mungkin akan berlaku dalam kasus-kasus yang demikian dan juga ketika uji tuntas (*due diligence*)

yang dilakukan sebagai bagian dari proses ASI telah mengidentifikasi dampak potensial terhadap Penduduk Asli dan lahan, wilayah, serta sumber daya mereka dan terhadap masyarakat dan kelompok lokal lainnya.

Terkait dengan emisi gas rumah kaca (GHG), seperti yang banyak diketahui bahwa sekitar 80% dari seluruh emisi GHG dari industri aluminium (yang bersifat umum di seluruh dunia) berasal dari tahap smelter (termasuk sumber energi); oleh karena itu, Standar ini mencakup dua kriteria yang spesifik smelter. Namun begitu, karena juga penting bagi seluruh perusahaan dalam rantai nilai aluminium untuk melaporkan tentang emisi GHG mereka, dan menerapkan rencana untuk mengurangi emisi ini dari perspektif siklus hidup, terdapat juga dua kriteria yang berlaku bagi seluruh perusahaan yang menerapkan standar ASI. Dalam konteks yang lebih luas, SSG mengakui pentingnya sasaran puncak yang ditetapkan dalam UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), yang adalah untuk menstabilkan konsentrasi gas rumah kaca 'pada level yang akan mencegah gangguan antropogenik berbahaya (yang disebabkan oleh manusia) terhadap sistem iklim'. Dalam jangka panjang, SSG telah berkomitmen bahwa ASI akan mengeksplorasi seperti apa bentuk lintasan (*trajectory*) emisi GHG yang sesuai dengan 2°C (selaras dengan Kesepakatan Copenhagen/ Copenhagen Accord di Konferensi Para Pihak ke-15 UNFCCC) untuk seluruh sektor aluminium melalui kolaborasi dengan para pakar perubahan iklim, perusahaan-perusahaan yang berkepentingan, dan asosiasi industri aluminium dengan potensi kepentingan. Begitu lintasan ini sudah dipahami secara lebih baik, ASI akan mempertimbangkan apakah kriterianya dapat dimutakhirkan sebagaimana mestinya dalam pengulasan standar berikutnya.

Akhirnya, jenis kelamin sudah diakui sebagai isu lintas krusial (*critical cross-cutting*). Untuk menangani isu ini, SSG memilih untuk menyertakan persyaratan spesifik gender pada level kriteria dan untuk menetapkan indikator yang sangat jelas guna mengukur implementasi dari semua kriteria yang relevan dari perspektif gender.

KETERTERAPAN STANDAR KINERJA ASI

Standar ASI berlaku untuk operasi di semua bagian rantai nilai aluminium. Pemasok dan peritel barang-barang komersial dan konsumsi di bagian paling akhir dari rantai nilai harus menerapkan hanya kriteria yang terkait Penatagunaan Material (sementara menggunakan Standar Kinerja sebagai

rencana/scheme pengadaan, jika dilengkapi dengan penerapan Rantai Standar Kustodi ASI). Tabel 1 mengilustrasikan keterterapan (*applicability*) Standar Kinerja ASI dan Rantai Kustodi ASI ke berbagai bagian berbeda dari rantai nilai.

TABEL 1:
KETERTERAPAN STANDAR KINERJA ASI DAN RANTAI KUSTODI ASI

Tahapan/proses produksi aluminium	Standar kinerja ASI (semua aspek)	Standar Rantai Kustodi	Standar Kinerja ASI (Aspek 4: penatagunaan material saja)
Pertambangan bauksit	YA	YA	YA
Penyulingan alumina	YA	YA	YA
Peleburan (<i>smelting</i>) aluminium	YA	YA	YA
Semi-pabrikasi (pengerolan, ekstrusi dan pengecoran)	YA	YA	YA
Pencairan ulang (<i>remelting</i>)/ pendaوران ulang	YA	YA	YA
Konversi material	YA*	YA	YA
Pemasok barang konsumsi/ komersial	TIDAK	YA	YA
Peritel	TIDAK	YA	YA
Tempat barang rongsokan	TIDAK	YA	TIDAK
Pedagang/LME	TIDAK	YA	TIDAK

*Untuk produk-produk di mana aluminium merupakan bagian utama dari produk (berdasarkan bobot).

DOKUMEN PELENGKAP

Untuk melengkapi dan mendukung penerapan Prinsip dan kriteria Standar Kinerja ASI, produk-produk berikut ini akan dikembangkan dalam dua tahun mendatang:

- **Indikator, Verifikator dan Sarana Verifikasi (2015)** dari Standar Kinerja ASI. Ini akan dikembangkan berdasarkan kekayaan material yang telah dikumpulkan SSG sejak awal proses, termasuk komentar yang terkait dengan penerapan yang diterima dua konsultasi publik. Indikator-indikator tersebut akan mendefinisikan bagaimana kriteria akan diukur pada tingkat global dan sarana verifikasi akan menunjukkan apa yang dibutuhkan guna memenuhi kriteria tersebut. Indikator-indikator juga akan memungkinkan kriteria untuk diterapkan di tahapan kritis tertentu dari rantai nilai dengan persyaratan spesifik, termasuk adaptasi ke ukuran perusahaan, dan untuk mendukung penerapan isu lintas krusial s (mis., gender).
- **Standar Rantai Kustodi ASI (awal 2015)**. Standar ini akan memungkinkan ketertautan informasi yang koheren dan terintegrasi antar berbagai tahapan berbeda dari rantai nilai aluminium dan memberikan kepastian bahwa, di setiap tahapan rantai nilai, material dari operasi yang sesuai dengan ASI hanya dicampur dalam prosedur yang terkontrol dengan sumber yang didaur ulang dan sumber non-kontroversial lainnya.
- **Dokumen panduan tambahan (akhir 2016)**. Dokumen-dokumen ini akan mendukung dan memandu penerapan dari seluruh aspek, terutama aspek-aspek yang lebih kompleks.

PENERAPAN STANDAR KINERJA ASI

Standar Kinerja ASI akan diterapkan melalui suatu sistem sertifikasi pihak ketiga. Diharapkan bahwa sertifikasi kepatuhan dapat diterapkan pada tingkat perusahaan dan tingkat produk (tingkat produk juga akan membutuhkan penerapan Standar Rantai Kustodi ASI). Aturan sertifikasi dan sistem jaminan (*assurance system*), termasuk prosedur akreditasi, saat ini sedang dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan yang mendukung Inisiatif Penatagunaan Aluminium (Aluminium Stewardship Initiative).

Sistem sertifikasi ASI akan menetapkan suatu mekanisme pengaduan yang independen dan tangguh guna memastikan bahwa setiap keluhan yang terkait dengan penerapan Standar Kinerja ASI akan ditangani melalui suatu proses yang sepenuhnya transparan dan independen.

Akhirnya, perusahaan-perusahaan yang mendukung proses tersebut juga telah mengambil langkah-langkah untuk membentuk suatu entitas hukum yang akan mengambil alih penerapan Standar Kinerja ASI.

DEFINISI

Dalam membaca dokumen ini, harap pertimbangkan definisi-definisi berikut ini untuk istilah “Aluminium” dan “Perusahaan”:

ALUMINIUM

Aluminium mengacu kepada senyawa metalurgi yang umum digunakan dalam banyak aplikasi (otomotif, penerbangan/ruang angkasa, transportasi massal, bangunan, pengemasan, barang konsumsi, konduktor listrik, peralatan industri). Aluminium bisa murni atau paduan (*alloyed*) dengan metal lainnya (Mg, Si, Mn, Cu, Zn, Fe, Cr dan lainnya). Dalam konteks ASI, material mentah yang digunakan untuk menghasilkan metal (bijih bauksit dan aluminium oksida yang umumnya disebut dengan alumina) dapat juga disebut sebagai aluminium dalam makna umumnya.

Namun begitu, semua bentuk senyawa kimia lainnya yang mengandung aluminium yang tidak digunakan untuk menghasilkan aluminium metalik tidak tercakup dalam definisi aluminium (dalam konteks ASI), sebagai contoh: Al hidroksida, Al oksida (jika tidak digunakan untuk menghasilkan metal aluminium), Al klorida, Al klorhidrat, Al sulfat, Al borat, Alu fosfat, Alu asetat, Alu fluorosilikat, dll. Senyawa itu semua umumnya digunakan dalam industri kimia, tapi tidak dalam industri metalurgi. Setiap aloi (x% aluminium dan y% unsur lainnya) hendaknya dianggap sebagai 100 persen aluminium dan ketentuan pengadaan dari Standar Rantai Kustodi ASI tidak berlaku untuk unsur paduan (*alloying element*).

PERUSAHAAN

Suatu kelompok entitas hukum dengan pengontrolan bersama di mana aktivitasnya utamanya terkait dengan produksi dan pengubahan (*transformation*) aluminium dari pertambangan menjadi metal (bauksit, alumina metalurgi, aluminium dalam bentuk

metalik, murni atau paduan), beserta perakitan atau penggunaan aluminium (atau aloi aluminium) menjadi berbagai produk, di mana aluminium menjadi unsur fungsional utama atau melalui pengelolaan bahan sisa aluminium.

Penatagunaan
Material

Transparansi

Integritas
Bisnis



Kebijakan
dan Manajemen

Air

Emisi, Efluen
dan Limbah

Keanekaragaman
Hayati




Emisi Gas
Rumah Kaca

Hak Asasi
Manusia

Kesehatan dan Kese-
lamatan Kerja



Hak Buruh



© Constellium

Standar Kinerja ASI: Prinsip dan Kriteria



©AUDI

Tata Kelola



1. INTEGRITAS BISNIS

Prinsip: Perusahaan harus melaksanakan bisnisnya sesuai dengan tingkat integritas dan kepatuhan yang tinggi.

Kriteria 1.1: Kepatuhan

Perusahaan harus memastikan kepatuhan dengan semua hukum yang berlaku, dan dengan Standar Kinerja ASI.

Kriteria 1.2: Anti-Korupsi

Perusahaan harus melawan korupsi dalam segala bentuknya, termasuk pemerasan dan penyuapan, yang sesuai dengan hukum yang berlaku dan instrumen internasional.

Kriteria 1.3: Aturan Perilaku

Perusahaan harus menerapkan aturan perilaku (*code of conduct*) atau instrumen serupa, termasuk prinsip-prinsip yang relevan dengan kinerja lingkungan, sosial dan tata kelola.

2. KEBIJAKAN DAN PENGELOLAAN

Prinsip: Perusahaan berkomitmen untuk pengelolaan yang andal atas proses lingkungan, sosial dan tata kelolanya.

Kriteria 2.1: Kebijakan lingkungan, sosial dan tata kelola

Perusahaan harus menerapkan dan menerapkan serta mengomunikasikan secara internal kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan praktik-praktik lingkungan, sosial dan tata kelola yang tertuang dalam Standar ini.

Kriteria 2.2: Kepemimpinan

Perusahaan harus menunjuk minimal satu orang perwakilan manajemen senior yang akan memastikan dipenuhinya persyaratan dalam Standar ini.

Kriteria 2.3: Sistem pengelolaan lingkungan dan sosial

Perusahaan harus menerapkan suatu sistem pengelolaan lingkungan dan sosial yang terdokumentasi.

Kriteria 2.4: Pengadaan yang bertanggung jawab (*responsible sourcing*)

Perusahaan harus menerapkan suatu kebijakan pengadaan (*sourcing policy*) yang mencakup aspek-aspek lingkungan, sosial dan tata kelola.

Kriteria 2.5: Penilaian dampak

Perusahaan harus melakukan penilaian dampak lingkungan, sosial, budaya dan hak asasi manusia, termasuk analisis gender, untuk pengembangan utama atau ekspansi besar.

Kriteria 2.6: Rencana tanggap darurat

Perusahaan harus memiliki rencana tanggap darurat spesifik lokasi yang dikembangkan secara kolaborasi dengan kelompok-kelompok pemangku kepentingan yang terdampak seperti masyarakat, pekerja dan perwakilannya, serta badan-badan yang relevan.

Kriteria 2.7: Merger dan akuisisi

Perusahaan harus menyertakan aspek-aspek lingkungan, sosial dan tata kelola dalam proses uji tuntas (*due diligence*) untuk merger dan akuisisi.

Kriteria 2.8: Penutupan, penonaktifan dan divestasi

Perusahaan harus menyertakan aspek-aspek lingkungan, sosial dan tata kelola dalam proses uji tuntas (*due diligence*) untuk penutupan, penonaktifan (*decommissioning*) dan divestasi.

3. TRANSPARANSI

Prinsip: Perusahaan harus menjaga transparansi yang selaras dengan standar pelaporan yang diakui secara internasional.

Kriteria 3.1: Pelaporan berkelanjutan

Perusahaan harus mengungkapkan secara publik pendekatan tata kelolanya dan dampak materialnya dalam bidang lingkungan, sosial dan ekonomi.

Kriteria 3.2: Keluhan, protes dan permintaan pemangku kepentingan (*stakeholder*) atas informasi

Perusahaan harus menerapkan mekanisme resolusi keluhan yang dapat diakses, transparan, dapat dipahami serta sensitif budaya dan gender, yang memadai untuk mengatasi keluhan, protes dan permintaan pemangku kepentingan atas informasi yang terkait dengan operasinya.

Kriteria 3.3: Ketidakpatuhan (*non-compliance*) dan kewajiban (*liabilities*)

Perusahaan harus mengungkapkan secara publik informasi mengenai denda yang signifikan, penilaian, hukuman (*penalties*) dan sanksi non-moneter untuk ketidakpatuhan terhadap hukum yang berlaku.

Kriteria 3.4: Pembayaran ke pemerintah

Perusahaan hanya akan melakukan, atau telah melakukan atas nama perusahaan, pembayaran ke pemerintah dengan landasan hukum dan/atau kontrak. Perusahaan-perusahaan di sektor ekstraktif harus mengungkapkan pembayaran ini secara publik dengan berlandaskan pada sistem audit dan penjaminan yang ada saat ini.

Tata Kelola



4. PENATAGUNAAN MATERIAL (MATERIAL STEWARDSHIP)

Prinsip: Perusahaan berkomitmen untuk menggunakan perspektif siklus hidup dan mengembangkan efisiensi sumber daya, pengumpulan (*collection*) dan pendauran ulang (*recycling*) aluminium dalam operasinya serta dalam rantai nilai.

Kriteria 4.1: Penilaian Siklus Hidup Lingkungan (LCA)

Perusahaan harus mengevaluasi dampak siklus hidup terhadap lini produk utamanya di mana aluminium dipertimbangkan atau dipergunakan. Atas permintaan pelanggan, perusahaan harus menyediakan informasi Penilaian Siklus Hidup (LCA) *cradle-to-gate* (mulai dari proses ekstraksi sumber daya hingga sampai gerbang pabrik) yang memadai untuk produk-produknya yang mengandung aluminium. Setiap informasi publik mengenai LCA harus mencakup akses publik terhadap informasi LCA dan asumsi-asumsi yang mendasarinya, termasuk batasan-batasan sistemnya. Perusahaan hendaknya secara sistematis berkontribusi terhadap pengembangan set data Life Cycle Inventory (LCI) rata-rata di wilayah di mana mereka beroperasi.

Kriteria 4.2: Kolaborasi

Perusahaan harus mengidentifikasi dan berpartisipasi dalam inisiatif bisnis eksternal yang relevan, melibatkan rekanan rantai nilai dan pemangku kepentingannya untuk inisiatif-inisiatif yang mendorong penatagunaan material (*material stewardship*) serta mengedepankan pencapaian sasaran dari Standar ini.

Kriteria 4.3: Desain produk

Perusahaan harus mengintegrasikan sasaran yang jelas ke dalam proses desain dan pengembangan komponen di mana aluminium dipertimbangkan di dalam produk untuk meningkatkan keberlanjutan, termasuk kinerja siklus hidup lingkungan dari produk akhir.

Kriteria ini hanya berlaku untuk Semi Pabrikasi (pengerolan, ekstrusi dan pengecoran); Konversi material; pemasok barang Konsumsi/Komersial.

Kriteria 4.4: Barang sisa proses aluminium

Perusahaan harus meminimalkan terbentuknya barang sisa proses aluminium di dalam

operasinya, dan jika memang terbentuk, menargetkan 100% dari barang sisa untuk dikumpulkan, dan kemudian didaur ulang dan/atau digunakan kembali. Perusahaan harus mengupayakan untuk memisahkan antara aloi aluminium dan kelas mutu (*grade*) untuk pendauran ulang.

Kriteria ini tidak berlaku untuk Pertambangan dan penyulingan Alumina.

Kriteria 4.5: Pengumpulan dan pendauran ulang di akhir hidup produk (Pemasok barang konsumsi/dagangan)

Perusahaan harus menerapkan suatu strategi pendauran ulang, termasuk garis waktu, aktivitas dan target spesifik. Perusahaan juga harus mengambil peran utama dalam melibatkan sistem pengumpulan (*collection*) dan pendauran ulang (*recycling*) lokal, regional atau nasional untuk produk-produknya yang mengandung aluminium di akhir hidup produk guna mendukung pengukuran yang akurat dan kenaikan tingkat pendauran ulang di pasarnya masing-masing.

Kriteria ini tidak mencakup aluminium yang mengandung produk di mana penilaian siklus hidup komparatif memperlihatkan bahwa pendauran ulang bukanlah opsi terbaik untuk lingkungan. Kriteria ini berlaku bagi pemasok barang Konsumsi/Dagangan.

Kriteria 4.6: Pengumpulan (*collection*) dan pendauran ulang (*recycling*) produk di akhir hidup produk (Keterlibatan rantai nilai)

Perusahaan harus melibatkan pemangku kepentingan yang relevan untuk mendukung upaya menaikkan tingkat pendauran ulang.

Kriteria ini tidak mencakup aluminium yang mengandung produk di mana penilaian siklus hidup komparatif memperlihatkan bahwa pendauran ulang bukanlah opsi terbaik untuk lingkungan.

Kriteria ini berlaku bagi perusahaan Semi Pabrikasi, Peleburan ulang dan Konversi material.



©Hydro

Lingkungan



5. EMISI GAS RUMAH KACA (GHG)

Prinsip: Dengan kesadaran tentang sasaran akhir yang ditetapkan dalam Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim, Perusahaan berkomitmen mengurangi emisi Gas Rumah Kaca-nya dari perspektif siklus hidup guna mengurangi dampaknya terhadap perubahan iklim.

Kriteria 5.1: Pengungkapan emisi GHG dan penggunaan energi

Perusahaan harus bertanggung jawab atas, dan secara publik mengungkapkan, emisi GHG material dan penggunaan energi menurut sumbernya dalam basis tahunan.

Kriteria 5.2: Pengurangan emisi GHG

Perusahaan harus menerbitkan target pengurangan emisi yang terikat waktu dan menerapkan sebuah rencana untuk mencapai target tersebut. Target tersebut harus mencakup sebagian besar sumber material dari emisi langsung dan tidak langsung.

Kriteria 5.3: Smelter yang ada saat ini

Smelter yang ada saat ini harus menunjukkan bukti bahwa pada smelter tersebut telah disiapkan sistem pengelolaan, prosedur evaluasi, dan kontrol

operasional yang diperlukan untuk membatasi emisi GHG langsung. Hingga tahun 2030, smelter yang ada saat ini harus memperlihatkan bahwa tingkat emisi GHG langsung dan tidak langsung (lingkup 1 dan lingkup 2) dari produksi aluminium berada pada level di bawah 8 ton CO₂-eq per metrik ton aluminium.

Kriteria ini hanya berlaku untuk smelter Aluminium.

Kriteria 5.4: Smelter baru

Smelter yang mulai memproduksi setelah tahun 2020 harus memperlihatkan bahwa emisi GHG langsung dan tidak langsung (lingkup 1 dan lingkup 2) dari produksi aluminium berada pada level di bawah 8 ton CO₂-eq per metrik ton aluminium.

Kriteria ini hanya berlaku untuk smelter Aluminium.

6. EMISI, EFLUEN DAN LIMBAH

Prinsip: Perusahaan harus meminimalkan emisi dan efluen yang memiliki dampak merugikan terhadap manusia atau lingkungan, serta mengelola limbah menurut hierarki mitigasi limbah.

Kriteria 6.1: Emisi terhadap udara

Perusahaan harus mengukur, melaporkan dan menerapkan rencana untuk meminimalkan emisi terhadap udara yang memiliki dampak merugikan terhadap manusia atau lingkungan.

Kriteria 6.2: Pembuangan ke air

Perusahaan harus mengukur, melaporkan dan menerapkan rencana untuk meminimalkan pembuangan ke air yang memiliki dampak merugikan terhadap manusia atau lingkungan.

Kriteria 6.3: Penilaian dan pengelolaan atas tumpahan dan kebocoran

Perusahaan harus melakukan penilaian atas area operasi yang berisiko besar di mana tumpahan dan kebocoran dapat mengontaminasi udara, air dan/ atau tanah. Setelah menyelesaikan penilaian ini, Perusahaan harus memiliki rencana komunikasi eksternal dan manajemen, kontrol kepatuhan dan program pemantauan guna mencegah dan mendeteksi tumpahan dan kebocoran tersebut.

(Berlanjut pada halaman berikutnya)

6. EMISI, EFLUEN DAN LIMBAH (TERUS)

Kriteria 6.4: Pelaporan tumpahan

Perusahaan harus mengungkapkan ke pihak-pihak yang terdampak mengenai volume, jenis, dan potensi dampak dari tumpahan signifikan segera setelah suatu insiden terjadi, dan melaporkan secara publik dalam basis tahunan. Perusahaan juga harus mengungkapkan secara publik penilaian dampak dari tumpahan tersebut dan tindakan remediasi yang diambil.

Kriteria 6.5: Pengelolaan dan pelaporan limbah

Perusahaan harus menerapkan suatu strategi pengelolaan limbah. Perusahaan juga harus mengungkapkan secara publik, dalam basis tahunan, kuantitas dari limbah berbahaya dan tidak berbahaya yang dihasilkan oleh Perusahaan, serta metode pembuangan limbah yang terkait.

Kriteria 6.6: Residu bauksit

Pabrik penyulingan alumina harus:

- Harus membangun area penyimpanan yang efektif mencegah lepasnya residu bauksit/*leachate* ke lingkungan.
- Melakukan pengecekan dan pengontrolan rutin yang dilakukan oleh pihak ketiga guna memastikan keamanan dari penyimpanan residu bauksit.
- Mengontrol dan menetralkan pembuangan air dari penyimpanan residu bauksit
- Tidak boleh membuang residu bauksit ke lingkungan laut dan air.
- Menetapkan garis waktu (*timeline*) dan peta jalan (*roadmap*) untuk menyingkirkan residu bauksit yang membentuk laguna (kolam) dan digantikan dengan teknologi termuktahir atau

penggunaan kembali (*reuse*). Untuk pabrik baru, gunakan penumpukan kering (*dry stacking*) atau pembuangan kering (*dry disposal*) saja atau gunakan kembali residu bauksit.

- Memiliki remediasi area residu bauksit setelah penutupan.

Kriteria ini hanya berlaku untuk penyuling Alumina.

Kriteria 6.7: Spent Potlining (SPL)

Smelter harus memaksimalkan pendauran ulang karbon dan komponen tahan panas dari SPL, dan harus menunjukkan bukti bahwa mereka secara terus-menerus meninjau opsi-opsi alternatif terhadap pengurukan SPL dengan tanah. SPL tidak boleh dibuang ke lingkungan air tawar atau laut.

Kriteria ini hanya berlaku untuk smelter Aluminium.

Kriteria 6.8: Dross

Penyuling (*refiner*), pencair ulang (*remelter*) dan ruang peleburan (*cast house*) harus melakukan penanganan terhadap dross-nya dan memaksimalkan pendauran ulang atas residu dross yang ditangani (mis., terak garam/*salt slag*) dan harus menunjukkan bukti bahwa mereka secara terus-menerus meninjau opsi-opsi alternatif terhadap pengurukan.

Kriteria ini hanya berlaku untuk Pencair/Refiner, Pencair Ulang/Re-melter dan Ruang Peleburan/Cast houses).

Lingkungan



7. AIR

Prinsip: Perusahaan harus mengonsumsi, menggunakan dan mengelola air secara bertanggung jawab.

Kriteria 7.1: Penilaian dan pelaporan air
Perusahaan harus memetakan, melaporkan penggunaan airnya sendiri, dan mengungkapkan risiko dan tantangan terkait air material di daerah tangkapan air (*watershed*).

Kriteria 7.2: Pengelolaan air
Perusahaan harus menerapkan rencana pengelolaan air untuk mengatasi risiko material yang diidentifikasi dalam kriteria 7.1.

8. KEANEKARAGAMAN HAYATI

Prinsip: Perusahaan harus mengelola dampak keanekaragaman hayatinya sesuai dengan hierarki mitigasi.


Kriteria 8.1: Penilaian keanekaragaman hayati
Perusahaan harus melakukan penilaian terhadap risiko dan materialitas dari dampak dan ketergantungan keanekaragaman hayati atas penggunaan tanah dan aktivitas di atasnya di mana perusahaan memiliki kontrol pengelolaan langsung atau pengaruh signifikan.

Kriteria 8.2: Pengelolaan keanekaragaman hayati
Perusahaan harus menerapkan dan memantau suatu Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati untuk menangani dampak material yang teridentifikasi melalui Kriteria 8.1. Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati harus bersifat konsultatif dan dirancang sesuai dengan hierarki mitigasi dan hasil keanekaragaman hayati yang dicapai akan dibagi dengan para pemangku kepentingan, disediakan untuk publik, dan dimutakhirkan secara berkala.

Kriteria 8.3: Komitmen terhadap “No Go” (Zona Terlarang) di properti World Heritage
Perusahaan tidak boleh mengeksplorasi atau melakukan penambangan di properti World Heritage. Semua kemungkinan langkah akan diambil akan diambil untuk memastikan bahwa operasi yang ada saat ini di properti World Heritage serta operasi saat ini atau masa depan yang berdekatan dengan properti World Heritage adalah tidak bertentangan dengan nilai universal adiluhung di mana properti tersebut terdaftar dan tidak membahayakan integritas dari properti tersebut.

Kriteria ini hanya berlaku untuk perusahaan Pertambangan.

Kriteria 8.4: Spesies asing
Perusahaan harus proaktif mencegah masuknya spesies asing secara sengaja atau tidak sengaja yang dapat memiliki dampak negatif signifikan terhadap keanekaragaman hayati.



©Stockphoto

Sosial



9. HAK ASASI MANUSIA

Prinsip: Perusahaan harus menghormati dan mendukung hak asasi manusia individual dan kolektif yang terdampak oleh operasinya. Perusahaan harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menilai, mencegah dan memulihkan dampak negatif potensial terhadap hak asasi manusia dalam cara yang sesuai dengan instrumen internasional mengenai hak asasi manusia.

Kriteria 9.1: Uji tuntas (*due diligence*) hak asasi manusia

Perusahaan harus memiliki dan menerapkan kebijakan hak asasi manusia dan proses uji tuntas untuk mengidentifikasi, mencegah, meredam dan menjelaskan cara mengatasi dampak potensial dan aktualnya terhadap hak asasi manusia, yang selaras dengan Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia serta instrumen internasional hak asasi manusia yang berlaku.

Kriteria 9.2: Hak Asasi Wanita

Perusahaan harus menerapkan kebijakan dan proses untuk memastikan penghormatan terhadap hak dan kepentingan ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan wanita, yang konsisten dengan standar-standar internasional, termasuk Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (CEDAW).

Kriteria 9.3: Penduduk Asli

Perusahaan harus menerapkan kebijakan dan proses untuk memastikan dihormatinya hak dan kepentingan ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan dari Penduduk Asli, yang sesuai dengan standar-standar internasional, termasuk Konvensi ILO 169 Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Penduduk Asli.

Kriteria ini berlaku jika uji tuntas yang dilaksanakan sebagai bagian dari Kriteria 9.1 telah mengidentifikasi keberadaan penduduk asli atau tanah, wilayah dan sumber dayanya.

Kriteria 9.4: Persetujuan atas Dasar Informasi Awal tanpa Paksaan (FPIC)

Di mana proyek-proyek baru atau perubahan besar terhadap proyek yang ada saat ini dapat berdampak signifikan terhadap Penduduk Asli yang terkait secara budaya dengan, dan tinggal di wilayah terkait, Perusahaan harus memusyawarahkan dan bekerja sama dengan niat baik bersama Penduduk Asli bersangkutan melalui lembaga perwakilan mereka guna mendapatkan persetujuan mereka atas dasar informasi awal tanpa paksaan sebelum persetujuan terhadap proyek apa pun memberi dampak terhadap tanah atau wilayah mereka dan sumber daya lainnya, khususnya yang terkait dengan pengembangan, pemanfaatan atau eksploitasi mineral, air atau sumber daya lainnya.

Kriteria 9.5: Warisan budaya dan sakral

Perusahaan, melalui musyawarah dengan masyarakat yang terdampak, harus secara kooperatif mengidentifikasi situs-situs dan nilai-nilai warisan sakral atau budaya di dalam area pengaruhnya dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menghindari atau memulihkan dampak, serta memastikan hak yang berkelanjutan atas akses terhadap situs atau nilai tersebut.

Di mana lokasi sakral Penduduk Asli dapat terdampak, kriteria FPIC (9.4) akan berlaku.

Kriteria 9.6: Pemukiman Kembali

Perusahaan, dalam desain proyek, harus mempertimbangkan alternatif-alternatif yang mungkin untuk menghindari atau meminimalkan pengusuran fisik, sosial dan/atau ekonomi, sementara menyeimbangkan antara kerugian dan manfaat lingkungan, sosial dan keuangan serta

(Berlanjut pada halaman berikutnya)

9. HAK ASASI MANUSIA (TERUS)

memberikan perhatian khusus pada dampak terhadap kalangan masyarakat miskin dan rentan, termasuk wanita. Ketika penggusuran fisik tidak terhindarkan, Perusahaan melalui musyawarah dan kerja sama dengan pihak-pihak yang terdampak harus mengembangkan suatu Rencana Aksi Pemukiman dan Kompensasi yang mencakup, setidaknya, persyaratan yang berlaku dari Standar Kinerja 5 IFC (Pembebasan Lahan dan Pemukiman Penduduk secara Terpaksa) dan mematuhi hukum yang berlaku terlepas dari jumlah penduduk yang terdampak.

Kriteria ini berlaku untuk semua pemukiman kembali kecuali ketika Penduduk Asli terlibat, dan dalam kasus tersebut, kriteria (9.4) FPIC akan berlaku.

Kriteria 9.7: Masyarakat lokal

Perusahaan harus menghormati hak dan kepentingan hukum dan adat masyarakat lokal atas tanah dan mata pencaharian mereka serta penggunaan mereka atas sumber daya alam.

Kriteria ini berlaku ketika hasil dari uji tuntas yang dilaksanakan sebagai bagian dari Kriteria 9.1 telah mengidentifikasi kehadiran isu-isu yang memengaruhi masyarakat lokal.

Kriteria 9.8: Mata pencaharian masyarakat lokal

Perusahaan harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mencegah dan mengatasi setiap dampak negatif terhadap mata pencaharian masyarakat lokal sebagai akibat dari aktivitasnya. Perusahaan, bersama-sama dengan masyarakat, harus mengeksplorasi peluang-peluang untuk menghormati dan mendukung mata pencaharian mereka.

Kriteria ini berlaku ketika hasil dari uji tuntas yang dilaksanakan sebagai bagian dari Kriteria 9.1 telah mengidentifikasi kehadiran isu-isu yang memengaruhi masyarakat lokal.

Kriteria 9.9: Area yang terdampak konflik dan berisiko tinggi

Perusahaan tidak boleh berkontribusi terhadap konflik bersenjata atau pelanggaran hak asasi manusia di area yang terdampak konflik atau berisiko tinggi.

Kriteria 9.10: Praktik keamanan

Perusahaan, dalam keterlibatannya dengan penyedia jasa keamanan publik dan swasta, harus menghormati hak asasi manusia yang selaras dengan standar dan praktik baik yang sudah diakui.

Kriteria 9.11: Remediasi terhadap dampak negatif

Sejalan dengan proses remediasi yang terkandung di dalam Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia, di mana Perusahaan yang telah menimbulkan atau berkontribusi terhadap dampak yang merugikan, perusahaan tersebut harus menyediakan, atau bekerja sama dalam remediasinya, melalui proses yang sah.

Ketika Penduduk Asli terlibat, kriteria FPIC (9.4) dapat berlaku.

Sosial



10. HAK BURUH

Prinsip: Perusahaan harus mendukung pekerjaan yang layak dan hak asasi manusia dari para pekerja serta memperlakukan mereka dengan penuh martabat dan penghargaan, yang sejalan dengan Konvensi inti ILO dan Konvensi ILO lainnya yang relevan.

Kriteria 10.1: Kebebasan berkumpul dan hak atas perundingan kolektif (*collective bargaining*)
Perusahaan harus menghargai hak-hak pekerja, sebagaimana dinyatakan dalam hukum lokal, untuk berkumpul secara bebas, bergabung atau tidak bergabung dengan serikat pekerja, mengupayakan representasi hukum dan bergabung dengan badan pekerja, yang sejalan dengan Konvensi ILO C87 dan C98.

Kriteria 10.2: Pekerja anak

Perusahaan tidak boleh menggunakan atau mendukung penggunaan pekerja anak sebagaimana yang ditetapkan dalam Konvensi ILO C138 dan C182, serta harus mematuhi hukum nasional dan internasional yang terkait.

Kriteria 10.3: Kerja paksa atau kerja wajib

Perusahaan tidak boleh terlibat atau mendukung penggunaan kerja paksa atau kerja wajib sebagaimana yang ditetapkan dalam Konvensi ILO C 29 dan C105.

Kriteria 10.4: Non-Diskriminasi

Perusahaan harus memastikan peluang kerja yang setara dan tidak boleh terlibat dalam, atau mendukung diskriminasi dalam perekrutan, gaji, promosi, pelatihan, peluang promosi atau pemutusan hubungan kerja berdasarkan jenis kelamin, ras, asal-usul kebangsaan atau sosial, agama, disabilitas, afiliasi politik, orientasi seksual, status perkawinan, tanggung jawab keluarga, usia, atau kondisi lainnya yang dapat menimbulkan diskriminasi, yang sejalan dengan Konvensi ILO C100 dan C111. Apabila target diamanatkan oleh legislasi atau hukum lokal yang memerlukan diskriminasi positif untuk mendukung warga lokal, penduduk asli, atau individu yang secara historis kurang beruntung, hal ini mungkin tidak dianggap sebagai diskriminasi.

Kriteria 10.5: Komunikasi dan keterlibatan

Perusahaan harus memastikan komunikasi terbuka dan keterlibatan langsung dengan para pekerja untuk memecahkan isu-isu di tempat kerja dan kompensasi. Para pekerja harus bisa berkomunikasi secara terbuka dengan pihak manajemen mengenai kondisi kerja tanpa adanya ancaman pembalasan, intimidasi atau pelecehan.

Kriteria 10.6: Praktik-praktik kedisiplinan

Perusahaan tidak boleh terlibat dalam, atau menoleransi penggunaan hukuman fisik, pemaksaan yang bersifat mental atau fisik, pelecehan, dan kekerasan yang berbasis gender, termasuk pelecehan seksual, atau kekerasan dengan kata-kata (*verbal abuse*).

Kriteria 10.7: Remunerasi

Perusahaan harus menghormati hak-hak personel atas upah untuk hidup layak (*living wage*) dan memastikan bahwa gaji yang dibayarkan untuk hari-hari kerja normal harus selalu memenuhi setidaknya standar minimum legal atau industri dan harus mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar personel dan untuk memberikan sejumlah pendapatan berlebih/diskresioner.

Kriteria 10.8: Waktu Kerja

Perusahaan harus mematuhi hukum yang berlaku dan standar industri mengenai waktu kerja (termasuk jam kerja lembur), hari libur umum dan cuti tahunan yang ditanggung perusahaan.

11. KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

Prinsip: Perusahaan harus menyediakan kondisi kerja yang aman dan sehat bagi seluruh karyawan dan kontraktor.

Kriteria 11.1: Kebijakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (OH&S)

Perusahaan harus menerapkan dan mempertahankan suatu kebijakan OH&S. Kebijakan ini akan berlaku bagi seluruh pekerja di dalam area yang berada di bawah kendali perusahaan. Kebijakan ini harus mengakui hak kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai dengan seluruh standar internasional yang relevan, dan khususnya Konvensi ILO tentang kesehatan dan keselamatan kerja seperti Konvensi ILO 155 dan 176.

Kriteria 11.2: Sistem Pengelolaan OH&S

Perusahaan harus memiliki sistem pengelolaan kesehatan dan keamanan kerja terdokumentasi yang sesuai dengan standar nasional dan internasional yang berlaku.

Kriteria 11.3: Keterlibatan karyawan dalam kesehatan dan keselamatan

Perusahaan harus menyediakan suatu mekanisme bagi karyawan, seperti Komite Kesehatan dan Keselamatan bersama, yang melaluinya mereka dapat mengangkat dan membicarakan isu-isu kesehatan dan keselamatan kerja dengan pihak manajemen.

Kriteria 11.4: Kinerja OH&S

Perusahaan harus mengevaluasi kinerja OH&S-nya, membandingkannya dengan kelompok-kelompoknya (*peers*) dan praktik terbaik serta berupaya untuk terus melakukan perbaikan.



© iStockphoto

Glosarium

GLOSARIUM

Term	#	Definition	Reference
Masyarakat terdampak	9.5	Masyarakat lokal yang terpapar risiko atau dampak dari suatu proyek.	Glosarium Standar Kebijakan dan Kinerja International Finance Corporation (2012): http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/IFC+Sustainability/Sustainability+Framework/
Spesies asing	8.4	Spesies, subspecies atau takson yang lebih rendah, dibawa ke luar dari distribusi alamiahnya masa lalu atau saat ini; meliputi setiap bagian, gamet, bibit, telur, atau propagul dari spesies demikian yang mungkin bertahan dan kemudian bereproduksi.	Convention on Biological Diversity Secretariat (2002) Decision VI/23: Alien species that threaten ecosystems, habitats and species. Document UNEP/CBD/COP/6/23. (terakhir diakses secara online pada Juli 2014): http://terms.biodiversity-z.org/terms/16
Bahan sisa proses aluminium	4.4	Material yang diperbarui (reclaimed) dari langkah pengolahan aluminium, di mana materialnya tidak dihasilkan dengan sengaja, tidak layak untuk penggunaan akhir dan/atau tidak bisa digunakan kembali dalam proses serupa yang menghasilkannya.	Diadaptasi dari terminologi Pendaaran Ulang Asosiasi Aluminium Eropa (European Aluminium Association) (terakhir diakses secara online pada Juli 2014): http://www.alueurope.eu/recycling2/terminology/
Korupsi	1.2	Penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan untuk kepentingan pribadi. Korupsi dapat digolongkan sebagai sesuatu yang besar, kecil dan politis, tergantung pada jumlah uang yang hilang dan sektor tempat terjadinya.	Transparency International, The Anti-Corruption Plain Language Guide, 2009, hal. 14. http://files.transparency.org/content/download/84/335/file/2009_TIPainLanguageGuide_EN.pdf
Emisi terhadap udara	6.1	Emisi udara yang diregulasi menurut konvensi internasional dan/atau hukum atau peraturan nasional, termasuk semua yang tercantum pada izin lingkungan untuk melaporkan operasi organisasi.	GRI G4: Implementation Manual, 2013, hal. 119-120. https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/GRIG4-Part2-Implementation-Manual.pdf

Term	#	Definition	Reference
Limbah berbahaya dan tidak berbahaya	6.5	<ul style="list-style-type: none"> • Limbah berbahaya: sebagaimana yang ditetapkan oleh legislasi nasional pada titik sumber (point of generation) • Limbah olahan dianggap berbahaya menurut ketentuan Konvensi Basel 2 Lampiran I, II, III, dan VIII, dan persentase limbah yang diangkut secara internasional • Limbah tidak berbahaya: semua bentuk limbah padat atau cair lainnya, terkecuali air limbah. 	<p>GRI G4: Implementation Manual, 2013, hal. 121, 123.</p> <p>https://www.globalreporting.org/resource/library/GRI4-Part2-Implementation-Manual.pdf</p>
Perwakilan manajemen	2.2	Anggota staf manajemen senior yang ditunjuk oleh perusahaan untuk memastikan terpenuhinya persyaratan standar ini.	<p>Social Accountability International, SA8000: 2008, hal. 5.</p> <p>http://www.sa-intl.org/_data/n_0001/resources/live/2008StdEnglishFinal.pdf</p>
Hierarki mitigasi	8.2	Suatu alat yang bertujuan membantu mengelola risiko keanekaragaman hayati, dan secara umum diterapkan di dalam Penilaian Dampak Lingkungan/Environmental Impact Assessment (EIA). (Meliputi hierarki langkah-langkah: Penghindaran, Minimalisasi, Rehabilitasi, Restorasi dan Tarik-ulur/Offset).	<p>Diadaptasi dari Hierarki Mitigasi. Program Tarik-ulur Bisnis dan Keanekaragaman Hayati & Program Lingkungan PBB (terakhir diakses secara online pada Juli 2014):</p> <p>http://terms.biodiversitya-z.org/terms/9#fnr1</p>
Zona Terlarang (No Go) di properti World Heritage	8.3	Komitmen nomor 2 tentang pertambangan dan area yang dilindungi dari International Council on Mining and Metals (ICMM): --Anggota Perusahaan ICMM berkomitmen untuk...“tidak melakukan eksplorasi atau pertambangan di properti World Heritage. Semua kemungkinan langkah akan diambil untuk memastikan bahwa operasi yang ada saat ini di World Heritage serta operasi saat ini dan masa depan yang berdekatan dengan properti World Heritage adalah tidak bertentangan dengan nilai universal adiluhung di mana properti tersebut terdaftar dan tidak membahayakan integritas dari properti tersebut.”	<p>ICMM Position Statement: Mining and Protected Areas, 2003, hal. 2</p> <p>http://www.icmm.com/document/43</p>



©Constellium

Standar Kinerja ASI
Versi 1 (Desember 2014)



Untuk Informasi Kontak Lebih Lanjut:

**Global Business and Biodiversity Programme
International Union for Conservation of Nature**

+41 22 999 0000

biobiz@iucn.org

www.aluminium-stewardship.org